



**PENETAPAN**

Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Maming bin Karasang**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

**Halimah binti Jibe**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 24 September 2019 dengan register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jibe. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Iskandar dan Sennabi dengan mahar berupa uang sebesar 11 ringgit.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama, di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. Sukardi bin Maming.
  - 5.2. Sunarti binti Maming.
  - 5.3. Supardi bin Maming.
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah.
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Maming bin Karasang) dengan Pemohon II (Halimah binti Jibe) yang dilaksanakan pada tahun

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida

Dan atau apabila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maming Nomor 7312030508106426 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Iskandar bin Mange**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jibe sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sennabi bin Taddaga.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 11 ringgit.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

## 2. Sennabi bin Taddaga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jibe sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Iskandar bin Mange.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 11 ringgit.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jibe sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah 11 ringgit, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Iskandar dan Sennabi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Iskandar bin Mange dan Sennabi bin Taddaga, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jibe sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah 11 ringgit dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Iskandar bin Mange dan Sennabi bin Taddaga.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini dengan pelayanan terpadu dan segala biaya ditanggung oleh pemerintah daerah maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maming bin Karasang) dengan Pemohon II (Halimah binti Jibe) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Pallapaoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh Musrifah, S.HI. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd.

**Musrifah, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Samsul Huda, S.Ag.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses                 | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan              | : Rp125.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi                | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai                | : Rp 6.000,00  |

### **J u m l a h**

**Rp231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)